

**EFEKTIVITAS SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
(SATGAS SABER PUNGLI) DALAM PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR
(Studi Kasus di SATGAS SABER PUNGLI Kabupaten Karanganyar)**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada
Fakultas Hukum

Oleh:

WAHYUDI SETIYAWAN

C 100 140 360

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

EFEKTIVITAS SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR

(SATGAS SABER PUNGLI) DALAM PENANGGULANGAN

TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR

(Studi Kasus di SATGAS SABER PUNGLI Kabupaten Karanganyar)

PUBLIKASI ILMIAH

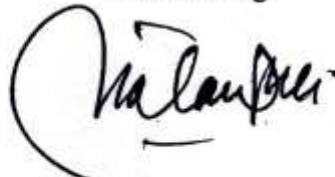
Oleh:

WAHYUDI SETIYAWAN

C 100 140 360

Telah diperiksa dandisetujui untuk diuji oleh:

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Natangsa Surbakti', written over a horizontal line.

(Dr. Natangsa Surbakti, SH.,M.Hum)

HALAMAN PENGESAHAN

EFEKTIVITAS SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
(SATGAS SABER PUNGLI) DALAM PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR
(Studi Kasus di SATGAS SABER PUNGLI Kabupaten Karanganyar)

OLEH

WAHYUDI SETIYAWAN
C 100 140 360

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada Hari 3 Februari 2018
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

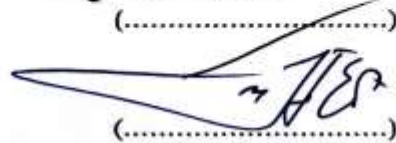
Ketua : Dr. Natangsa Surbakti, S.H.,M.Hum.

Sekretaris : Sudaryono, S.H.,M.Hum.

Anggota : Muchamad Iksan, S.H.,M.H.


(.....)

(.....)


(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta




Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, SH.,M.Hum.)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya

Surakarta, 6 Februari 2018

Penulis



Wahyudi Setiyawan

NIM: C.100.140.360

**Efektivitas Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (SATGAS SABER PUNGLI) Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar
(Studi Kasus di SATGAS SABER PUNGLI Karanganyar)**

Abstrak

Praktik pungutan liar adalah masalah serius di negara Indonesia, karena telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu adanya upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera. Oleh karena itu dibentuklah Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan liar oleh pemerintahan Joko Widodo. Namun dalam praktiknya Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan liar belum berjalan secara efektif seperti yang diharapkan oleh banyak pihak, masih banyak kekurangan dari beberapa aspek baik peraturan undang-undang, sarana dan fasilitas, penegak hukumnya sendiri, masyarakat, bahkan kebudayaan yang hidup di masyarakat. Adanya kendala-kendala yang beragam maka dibutuhkan solusi yang tepat untuk memecahkan masalah agar Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kabupaten Karanganyar dapat berjalan secara efektif dalam membersihkan praktik pungutan liar. Solusi yang dapat dilakukan adalah seperti pembentukan undang-undang khusus mengenai pungutan liar, adanya perbaikan pelayanan publik yang cepat dan efisien, sarana dan prasarana yang menunjang di lokasi strategis masyarakat, melakukan pendekatan dan perlindungan terhadap masyarakat.

Kata Kunci: Efektivitas, Pungutan Liar, Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

Abstract

The practice of illegal levies is a serious problem in the country of Indonesia, because it has damaged the joints of life in society, nation and state so that the need for eradication efforts firmly, integrated, efficient, and able to cause deterrent effect. Therefore, The Task Force clean sweep illegal levies was established by Joko Widodo government. However, in the practice The Task Force clean sweep illegal levies has not run effectively as expected by many parties, there are still many shortcomings of some aspects of both the rules of law, facilities, law enforcement itself, society, even the culture that lives in society. The existence of various obstacles such as law hence needed the right solution to solve the problem so that The Task Force clean sweep illegal levies in Karanganyar Regency can run effectively in cleaning the practice of illegal levies. Solutions that can be done are such as the establishment of special law on illegal levies, the existence of fast and efficient public service improvements, facilities that support the strategic location of the community, approaching and protecting the community.

Keywords: Effectiveness, Illegal levies, The Task Force clean sweep illegal levies

1. PENDAHULUAN

Pelayanan kepentingan umum merupakan kewajiban yang telah diamanatkan oleh konstitusi kepada pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Berbicara mengenai kepentingan umum erat kaitannya dengan kewenangan yang dimiliki pemerintah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan.¹ Setiap masyarakat tentunya membutuhkan pelayanan publik sebagai contoh dimulai dari akta kelahiran, kartu keluarga, kartu tanda penduduk, surat izin mengemudi, hingga akta kematian.

Di dalam menjalankan pelayanan tersebut pejabat administrasi memiliki kewenangan yang sering disebut dengan diskresi.² Namun ternyata adanya diskresi rentan sekali dengan praktik pungutan liar. Pelayanan yang berbelit-belit dan tidak efisien juga memicu adanya pungutan liar, hal ini dikarenakan pungutan liar telah menjadi budaya di Indonesia.³ Oleh karena itu untuk memberantas praktik pungutan liar, pemerintah membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang dibentuk sesuai dengan amanat Peraturan Presiden No.87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.⁴

Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar memiliki tugas untuk melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Selain itu juga mengajak peran aktif masyarakat melalui situs saberpungli.go.id, melalui SMS 1193, dan melalui Call center 193, dengan peran masyarakat tersebut diharapkan meningkatkan penegekan hukum pungutan liar.⁵

Namun dalam pembentukan SATGAS SABER PUNGLI ternyata menimbulkan pro dan kontra, karena pembentukannya tidak didasari dengan undang-

¹Yopie Morya I.P, 2012, *Diskresi Pejabat Publik Dan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: CV Keni Media, hal.1.

²Diskresi adalah kebebasan mengambil keputusan sendiri di setiap instansi yang dihadapi, Pusat Bahasa, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia, Hal. 334.

³Yopie Morya I.P, Loc. Cit.

⁴SaberPungli, *Tentang Saber Pungli*, <https://saberpungli.id/Tentang>, diakses hari Minggu tanggal 9 Juli 2017 pukul 10:00 WIB.

⁵Humas, *Didukung Masyarakat, Satgas Saber Pungli Buka 3 Akses Untuk Terima Laporan Masyarakat*, <https://setkab.go.id>, diakses hari Minggu tanggal 9 Juli 2017 pukul 10:20 WIB.

undang yang memadai, tindakan mana saja yang dianggap pungutan liar juga belum pasti karena tidak diatur di dalam undang-undang. Selain itu dalam kenyataannya dimungkinkan terjadinya tumpang tindih kewenangan dengan Ombudsman yang merupakan salah satu lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.⁶

SATGAS SABER PUNGLI mengharapkan keikutsertaan masyarakat, namun dalam kenyataannya keikutsertaannya sangat sedikit. Dikarenakan banyak masyarakat tidak mengetahui bagaimana cara untuk melaporkan adanya pungutan liar. Selain itu juga ancaman dari suatu oknum kepada pelapor juga menjadi penyebab kurang aktifnya masyarakat untuk berpartisipasi. Seperti yang terjadi di Puskesmas Simalingkar, Medan, sebanyak delapan pegawai dimutasi gara-gara melaporkan adanya pungutan liar. Padahal mereka ingin menunjukkan kualitas pelayanan puskesmas untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.⁷ Hal tersebut menunjukkan masih banyak permasalahan dalam pelaksanaan tugas penanggulangan tindak pidana pungutan liar oleh SATGAS SABER PUNGLI.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah efektivitas penegakan hukum kasus pungutan liar di Kabupaten Karanganyar? (2) Bagaimanakah kendala yang dihadapi oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam penegakan hukum kasus pungutan liar di Kabupaten Karanganyar, berikut solusinya?

2. METODE

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui efektivitas penegakan hukum kasus pungutan liar di Kabupaten Karanganyar, (2) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam penegakan hukum kasus pungutan liar di Kabupaten Karanganyar, berikut solusinya. Sementara itu

⁶Trias Palupi Kurnianingrum, 2016, *Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli*, Jakarta: Majalah Info Singkat, Vol. VIII, No. 20/II/P3DI, hal. 3, diakses Minggu tanggal 9 Juli 2017 pukul 10:30 WIB.

⁷Mei Leandha, Gara-gara Laporkan Pungli, 8 Pegawai Puskesmas Dimutasi, Selasa 30 Mei 2017, Pukul 15:17 WIB. <https://regional.kompas.com/read/gara-gara.Laporkanpungli.8.pegawai.Puskesmas.Dimutasi>, diakses Minggu tanggal 9 Juli tahun 2017 pukul 11:10 WIB.

manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah (1) Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum khususnya hukum pidana, terutama mengenai efektivitas Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam penanggulangan tindak pidana pungutan liar. (2) Dapat mengetahui efektivitas penegakan hukum yang dilakukan oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar terhadap kasus pungutan liar, serta dapat memberikan pandangan terhadap pembaca dan penulis yang mempunyai masalah serupa. (3) Untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum yuridis empiris, Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan..⁸ Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif.⁹ Penelitian ini dilakukan di kantor SATGAS SABER PUNGLI dan di wilayah hukum Kabupaten Karanganyar, jenis data yang digunakan dalam penulisan ini meliputi (1) Data primer yaitu hasil wawancara dengan SATGAS SABER PUNGLI dan masyarakat di Karanganyar (2) Data sekunder¹⁰ terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah (a) Studi kepustakaan yaitu dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. (b) Studi lapangan yaitu dilakukan dengan cara (1) Observasi yaitu pengamatan secara langsung di lokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran nyata tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. (2) Wawancara yaitu pengumpulan data dengan teknik wawancara dengan pihak-pihak yang terkait, dengan cara mengajukan pertanyaan kepada responden untuk memperoleh jawaban

⁸ Amiruddin dan Zainall Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hal. 133.

⁹ Soerjono dan Abdul Rahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 23.

¹⁰ Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal.8.

terkait masalah penelitian.. Penganalisaan bahan hukum yang terkumpul dari data primer dan data sekunder digunakan teknik deskriptif kualitatif.¹¹

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (SATGAS SABER PUNGLI) dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar.

1. Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Karanganyar

1) Pembentukan SATGAS SABER PUNGLI di Kabupaten Karanganyar

UPP/SATGAS SABER PUNGLI Kabupaten Karanganyar telah dibentuk sejak tanggal 9 November 2016 di Kabupaten Karanganyar, SATGAS SABER PUNGLI Kabupaten Karanganyar tersebut beranggotakan berbagai personil yang ditunjuk dari tiap-tiap lembaga pemerintahan di Kabupaten Karanganyar, hal ini merupakan upaya agar para pimpinan instansi membuat UPP di masing-masing instansi sebagai daya cegah terkait dengan pungutan liar yang mungkin timbul di tempat-tempat pelayanan publik di masing-masing instansi.

2) Dasar pelaksanaan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Karanganyar

(a) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

(b) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/4277/57 tentang Pembentukan Satuan Unit SATGAS PEMBERANTASAN PUNGLI Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Di dalam surat edaran tersebut diminta agar segera membentuk unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di tingkat Kabupaten/Kota.

(c) Instruksi KEMENDAGRI Nomor 977/5065/SJ tanggal 3 Desember 2016 tentang Penugasan Pembentukan dan Penganggaran Unit Pemberantasan Pungli Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam

¹¹Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), hal. 5.

instruksi tersebut ditekankan bahwa pemerintah daerah agar membuat anggaran dukungan operasional bagi UPP Provinsi dan UPP Kabupaten/Kota.

(d) Surat Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 180 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Satuan Tugas dan Sekretariat Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Karanganyar.

3) Struktur tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Karanganyar

Struktur Organisasi Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar beranggotakan gabungan dari beberapa instansi di Kabupaten Karanganyar yang di dalamnya terdapat instansi dari Kepolisian, Sekretaris Daerah Karanganyar, Dinas Perhubungan Karangnyar, Satpol PP, Kejaksaan Negeri Karanganyar, Pengadilan Negeri Karanganyar, DPRD Karanganyar, Pengadilan Agama Karanganyar, Dinas Pendidikan Karanganyar, Komando Distrik Militer 0727 Karanganyar.

2. Efektivitas Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (SATGAS SABER PUNGLI) dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar

Mengukur efektivitas hukum diperlukan beberapa aspek yang mendukung yang menunjang setiap kegiatan penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, teori efektivitas hukum adalah bahwa efektif tidaknya suatu hukum ditentukan oleh faktor hukumnya itu sendiri (undang-undang), faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Berikut akan diuraikan masing-masing faktor tersebut yaitu sebagai berikut:¹²

¹²Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hal.8.

1) Undang-undang

Pengaturan perbuatan apa saja yang masuk dalam pungutan liar belum diatur secara tegas atau dapat dikatakan pengaturannya masih bersifat umum. Pengaturan suatu masalah dalam perundang-undangan didasari pokok pikiran, bahwa ada sesuatu “kepentingan hukum” yang perlu mendapat pengaturan dan perlindungan hukum.¹³

Satgas 1 intelejen yang bertugas untuk melakukan pemetaan terhadap instansi-instansi yang rawan melakukan tindak pidana pungutan liar di Karanganyar. Adapun data kegiatan yang telah dilakukan di beberapa instansi di antaranya adalah sebagai berikut: Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Diskominfo, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Satpol PP, Pengadilan Negeri, Polres Karanganyar, Dinas Perhubungan, Perumahan dan kawasan Pemukiman, Dinas Kesehatan, Kantor Kecamatan dan Kelurahan, Badan Kepegawaian Daerah, Kantor Kementerian Agama, Badan Kepegawaian Daerah, Pengadilan Agama, Kejaksaan Negeri, Imigrasi, PDAM, BULOG.

Karena belum adanya undang-undang, dengan demikian dalam merinci tindakan yang rawan dengan pungutan liar oleh Satgas 1 menjadi terhambat yang kemudian menyebabkan kurang efektifnya SATGAS SABER PUNGGLI.

2) Penegak Hukum

Yang dimaksud dengan penegak hukum di sini yaitu SATGAS SABER PUNGGLI. Berikut akan diuraikan efektivitas setiap Satgas di dalam menjalankan penanggulangan tindak pidana pungutan liar yaitu:

(a) Satgas 2 Cegah, Edukasi, dan Sosialisasi

¹³Muchamad Iksan, 2012, *Hukum Pelindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hal. 120-121.

Satgas 2 untuk bertugas mencegah, mengedukasi dan sosialisasi, dalam hal ini Satgas 2 lebih berupaya menanggulangi tindak pidana pungutan liar secara preventif di setiap instansi yang telah dipetakan oleh Satgas 1 intelejen. Adapun data kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu: Polres Karanganyar, pengawasan dan pengendalian SATGAS SABER PUNGLI di Pemerintah Daerah Kabupaten, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri Karanganyar, dan Kejaksaan Negeri Karanganyar.

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan Satgas 2, pelaksanaan sosialisasi tidak memiliki agenda dan jadwal yang pasti, jadi kegiatan di bulan Februari hingga saat ini tidak melakukan kegiatan apapun seakan-akan SATGAS SABER PUNGLI sudah tidak ada. Dalam hal ini penulis telah melakukan wawancara terhadap beberapa masyarakat karanganyar yang hasilnya menunjukkan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui mengenai Satuan Tugas Spau Bersih Pungutan Liar, jadi dapat dikatakan proses sosialisasi oleh Satgas 2 tidak efektif.

(b) Satgas 3 Penindakan

Satgas 3 penindakan bertugas untuk menerima laporan pengaduan dari masyarakat mengenai adanya tindak pidana pungutan liar dan melakukan penindakan apabila ada tindak pidana pungutan liar, penindakan itu sendiri lebih dikenal dengan operasi tangkap tangan. Jumlah OTT pada tahun 2016 adalah nihil, sedangkan pada tahun 2017 sebanyak 5 kali yang semuanya dilakukan pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2017, semuanya petugas parkir ilegal yang berada di Jaten, Lalung, Badranmulyo, jalan depan kantor BPN.

Sementara itu, jumlah laporan dari masyarakat pada tahun 2016 adalah nihil, pada tahun 2017 terdapat 2 laporan yaitu pada bulan Juni, 2 laporan tersebut melalui aplikasi Lapor Gub..!. Hasil tersebut menunjukkan faktor penegak hukum belum berjalan dengan baik karena hanya melakukan sidak satu hari yaitu pada hari yaitu 1 Agustus 2017. Pada hal ketika penulis melakukan wawancara terhadap warga dari beberapa macam latar belakang profesi dan pendidikan di Karanganyar, semuanya menyatakan bila masih

menemukan adanya pungutan liar. Dari uraian di atas tersebut dapat dilihat apabila memang faktor-faktor baik berupa sarana-prasarana, undang-undang, atau yang lainnya sangat mempengaruhi efektivitas dari penegakan hukum kasus pungutan liar. Karena setiap faktor tersebut akan terikat satu dengan yang lain dan akan saling membutuhkan.

(c) Satgas 4 Yustisi

Satgas 4 yustisi ini bertugas untuk melakukan segala upaya atau usaha dan melakukan kegiatan yang tujuannya untuk membantu tugas kehakiman dan memberantas pelaku tindak pidana pungutan liar dengan cara menangkap, memeriksa dan menahan terpidana.¹⁴ Unit yustisi ini belum bekerja efektif karena disebabkan tidak ada anggota di dalamnya dan belum bekerja dalam penanggulangan tindak pidana pungutan liar di Kabupaten Karanganyar.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pungutan liar di Karanganyar dalam hal faktor sarana atau fasilitas adalah berkas yang tidak lengkap, kurangnya komunikasi antar lembaga, kurangnya sarana/fasilitas dan adanya tugas sampingan para anggota. Berbagai permasalahan yang telah diuraikan di atas menyebabkan kinerja Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Karanganyar tidak bekerja dengan maksimal jadi mempengaruhi kurang efektifnya penegakan hukum kasus pungutan liar di Karanganyar.

4) Faktor Masyarakat

Faktor kultural kesadaran hukum masyarakat membantu pelaksanaan atau penegakan hukum pada suatu negara dengan mulus.¹⁵ Dalam hal ini penulis telah melakukan wawancara terhadap beberapa masyarakat di Karanganyar yang mewakili beberapa latar belakang yang berbeda dengan mengajukan pertanyaan terkait dengan keikutsertaan dalam pelaporan adanya

¹⁴Joko Novianto, Sekretaris SATGAS SABER PUNGLI Karanganyar, *Wawancara Pribadi*, Karanganyar, Kamis 5 Oktober 2017, Pukul 13:00 WIB.

¹⁵Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, 2011, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hal. 204.

pungutan liar. Dapat ditarik kesimpulan banyak masyarakat yang ingin melaporkan adanya pungutan liar tetapi mereka memilih untuk tidak melaporkan karena berbagai alasan.

5) Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan sangat mempengaruhi efektivitas penanggulangan tindak pidana pungutan liar, masyarakat menganggap suap atau pungutan liar adalah hadiah atau tanda terima kasih, yang kemudian pemikiran yang seperti itu telah menjadi budaya di dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Di kalangan petugas atau aparatur negara selama mereka digaji kecil yang memiliki wewenang yang begitu besar maka pungutan liar akan berjalan terus

B. Kendala yang Dihadapi oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar dan Solusinya

1) Kendala-kendala yang dihadapi oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam Penanggulangan Tindak pidana Pungutan liar

Setelah dijelaskan di atas mengenai efektivitas Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Karanganyar dalam penanggulangan tindak pidana pungutan liar, maka dapat diketahui terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh UPP/Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, dengan demikian menyebabkan kegiatan yang dilakukan tidak berjalan secara maksimal atau menjadi kurang efektif. Kendala yang dihadapi oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam penanggulangan tindak pidana pungutan liar adalah sebagai berikut:

(1) Tidak adanya undang-undang yang mengatur pungutan liar

Tidak adanya undang-undang yang mengatur mengenai pungutan liar akan berimplikasi kepada tindakan mana saja yang bisa masuk ke dalam tindak pidana pungutan liar. Tidak adanya pengaturan secara pasti ini akan menyebabkan kesulitan dalam penjatuhan pidana atau sanksi,

selain itu juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum pungutan liar.

(2) Partisipasi dari masyarakat dalam melaporkan adanya pungutan liar.

Dalam hal ini disebabkan oleh adanya sikap acuh tak acuh dari masyarakat mengenai tindak pidana pungutan liar, masyarakat yang tidak mengetahui mengenai SATGAS SABER PUNGGLI, kurang jelasnya dalam cara pelaporan masyarakat kepada SATGAS SABER PUNGGLI. pungutan liar ini telah menjadi budaya yang sudah biasa di dalam kehidupan masyarakat yang merupakan respon dari masyarakat yang menginginkan birokrasi yang tidak berbelit-belit, cepat dan keamanan yang terjamin. Selain sikap acuh tak acuh tersebut banyak juga masyarakat yang tidak mengetahui mengenai SATGAS SABER PUNGGLI, menurut penulis kurang keikutsertaan masyarakat ini disebabkan kurang jelasnya dalam cara pelaporan masyarakat kepada SATGAS SABER PUNGGLI karena terdapat perbedaan-perbedaan dalam cara melapor.

(3) Pembuktian di lapangan yang sangat sulit

Pembuktian mengenai tindak pidana pungutan liar identik dengan OTT, dapat dilakukannya operasi tangkap tangan apabila seseorang yang melakukan pungutan liar dibuktikan ketika tindak pidana itu dilakukan atau segera atau beberapa saat tindak pidana itu dilakukan.

(4) Sarana dan fasilitas yang kurang mendukung

Faktor sarana atau fasilitas yang memengaruhi tidak efektivitasnya penegakan hukum kasus pungutan liar yaitu berkas yang tidak lengkap, kurangnya komunikasi antar lembaga, kurangnya sarana/fasilitas dan adanya tugas sampingan para anggota hukum.

2) Solusi untuk menyelesaikan kendala yang dihadapi oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam penanggulangan tindak pidana pungutan liar

(1) Pembentukan undang-undang khusus mengenai pungutan liar

Pengaturan atau undang-undang khusus mengenai pungutan liar akan sangat membantu penegak hukum yaitu SATGAS SABER PUNGLI dalam membersihkan praktik pungutan liar di Indonesia. Karena dengan adanya undang-undang ini akan memperjelas tindakan mana saja yang masuk dalam tindak pidana pungutan liar dan juga memperjelas sanksi baik berupa sanksi pidana atau administrasi bagi mereka yang melanggarnya.

(2) Adanya perbaikan pelayanan publik yang cepat dan efisien

Solusi dalam penanggulangan yang paling mendasar adalah memperbaiki pelayanan publik yang ada, karena penyebab utama dari adanya pungutan liar adalah adanya pelayanan publik yang berbelit belit dan tidak efisien. Jadi karena kejenuhan tersebut masyarakat ingin melewati jalan pintas dengan memberi uang agar pelayanan yang dilakukan dapat berjalan dengan cepat dan efisien. Hal-hal yang demikian yang harus dibenahi terlebih dahulu agar pelayanan publik semakin baik.

(3) Sarana dan prasarana yang menunjang

Sarana dan prasana yang menunjang di sini seperti penggunaan MMT yang dipasang di seluruh tempat strategis di wilayah Kabupaten Karanganyar, pemasangan CCTV di setiap instansi, memberi kwitansi di setiap transaksi di dalam pelayanan publik, penjadwalan kegiatan Satuan Tugas Sapu Bersih yang rutin, penyeimbangan anggota SATGAS SABER PUNGLI, kerjasama dan koordinasi dengan setiap lembaga.

(4) Melakukan pendekatan dan perlindungan terhadap masyarakat

Pendekatan ini dapat dilakukan dengan pendekatan partisipatif menekankan pada otonomi masyarakat sebagai pemegang peran penting dalam proses pembentukan hukum yang berkenaan dengan kepentingan

rakyat.¹⁶ Pengaturan bentuk-bentuk jaminan perlindungan dan keamanan pelaporan masyarakat belum diatur oleh undang-undang, ini akan menjadi celah pembedaan seseorang atau pejabat yang lebih tinggi melakukan kesewenang-wenangan jabatan yang dimilikinya.¹⁷

Dengan pendekatan partisipatif ini masyarakat dapat lebih ikut terlibat langsung dalam pelaksanaan SATGAS SABER PUNGGLI. Untuk menunjang itu juga perlu diberikan perlindungan yang khusus bagi mereka yang melaporkan adanya tindak pidana pungutan liar, jangan sampai masyarakat yang melapor adanya tindak pidana pungutan liar malah ia yang diproses hukum karena melakukan tindak pidana pencemaran nama baik/pembedaan yang lain.

4. PENUTUP

Kesimpulan dari skripsi ini adalah *Pertama*, Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam penanggulangan tindak pidana pungutan liar di Kabupaten Karanganyar belum efektif karena masih banyak kekurangan yang dapat dijelaskan melalui beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pungutan liar sebagai berikut faktor undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, faktor kebudayaan. *Kedua*, kendala yang dihadapi oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan liar adalah tidak adanya undang-undang yang mengatur secara pasti mengenai pungutan liar, kurang adanya partisipasi dari masyarakat dalam melaporkan adanya pungutan liar, pembuktian di lapangan yang sangat sulit, sarana dan fasilitas yang kurang mendukung. Sementara itu solusinya adalah pembentukan undang-undang khusus mengenai pungutan liar, adanya perbaikan pelayanan publik yang cepat dan efisien, sarana dan prasarana yang menunjang di lokasi strategis masyarakat, melakukan pendekatan dan perlindungan terhadap masyarakat.

¹⁶Absori, 2013, *Politik Hukum Menuju Hukum Progresif*, Surakarta: Muhammadiyah University Pers, hal. 98.

¹⁷Siswantoto Sunarso, 2004, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hal.101.

Dalam hal ini penulis memberikan saran *Pertama*, pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar lebih memperhatikan faktor penunjang-penunjang lain agar lembaga ini bukan sekedar ada tetapi memang bertugas untuk membersihkan praktik pungutan liar. *Kedua*, dalam pembentukan lembaga Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar seharusnya lebih melakukan kajian lagi dari beberapa segi sehingga dalam praktiknya dapat secara nyata memberikan sumbangsih kepada perbaikan birokrasi di Indonesia dan menghapuskan budaya pungutan liar. *Ketiga*, Untuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Karanganyar agar dapat bekerja dengan amanah dan penuh tanggungjawab agar penanggulangan dan penegakan tindak pidana pungutan liar dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya.

PERSANTUNAN

Penulis mengucapkan terimakasih dan mempersembahkan karya ilmiah ini kepada: *Pertama*, kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan dan doa dalam pembuatan karya ilmiah ini. *Kedua*, kedua kakak yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk menulis karya ilmiah ini. *Ketiga*, teman yang selalu memberikan semangat, memberi masukan dan membantu dalam penulisan karya ilmiah ini. *Keempat*, Bapak Natangsa Surbakti selaku dosen pembimbing pembuatan karya ilmiah ini yang telah memberikan bimbingan, nasihat dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

- Absori, 2013, *Politik Hukum Menuju Hukum Progresif*, Surakarta: Muhammadiyah University Pers.
- Amiruddin dan Zainall Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Bahasa, Pusat, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia.

- Dimiyati, Khudzaifah dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Humas, *Didukung Masyarakat, Satgas Saber Pungli Buka 3 Akses Untuk Terima Laporan Masyarakat*, <https://setkab.go.id>, diakses hari Minggu tanggal 9 Juli 2017 pukul 10:20 WIB.
- Iksan, Muchamad, 2012, *Hukum Pelindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Kurnianingrum, Trias Palupi, 2016, *Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli*, Jakarta: Majalah Info Singkat, Vol. VIII, No. 20/II/P3DI, hal. 3, diakses Minggu tanggal 9 Juli 2017 pukul 10:30 WIB.
- Leandha, Mei, Gara-gara Laporkan Pungli, 8 Pegawai Puskesmas Dimutasi, Selasa 30 Mei 2017, Pukul 15:17 WIB. <https://regional.kompas.com/read/gara-gara.laporkanpungli.8.pegawai.puskesmas.dimutasi>, diakses Minggu tanggal 9 Juli tahun 2017 pukul 11:10 WIB.
- Morya, Yopie I.P, 2012, *Diskresi Pejabat Publik Dan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: CV Keni Media.
- SaberPungli, *Tentang Saber Pungli*, <https://saberpungli.id/Tentang>, diakses hari Minggu tanggal 9 Juli 2017 pukul 10:00 WIB
- Soekanto, Soerjono, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Soekanto, Soerjono, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Soerjono dan Abdul Rahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sulistia, Teguh dan Aria Zurnetti, 2011, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sunarso, Siswantoto, 2004, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.